

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem pengelolaan keuangan yang baik mengedepankan akuntabilitas dan transparansi. Bentuk akuntabilitas dan transparansi harus dilakukan secara sistematis mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pada tahap akhir yaitu pertanggungjawaban. Untuk konteks sektor publik, isu akuntabilitas dan transparansi menjadi lebih krusial karena sumber daya yang dikelola adalah milik publik. Namun, pengelolaan sektor publik justru melibatkan banyak tindakan *fraud* sehingga sangat berpotensi merugikan negara.

Latar belakang terjadinya *fraud* sangatlah kompleks dan dapat bervariasi tergantung pada konteksnya. Menurut *Association of Certified Fraud Examiners Indonesia* (2019) *fraud* adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu (manipulasi atau memberikan laporan keliru terhadap pihak lain) yang dilakukan orang-orang dari dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok baik secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan pihak lain. Tuanakotta (2010) menyatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya *fraud*, diantaranya adalah adanya kesempatan, tekanan, dan rasionalisasi.

Munculnya kasus-kasus korupsi di Indonesia memiliki dampak yang sangat serius terhadap masyarakat. Ada beberapa kasus *fraud* yang terjadi pada badan instansi pemerintah yang memberikan dampak kerugian yang signifikan. Salah satu contohnya adalah kasus E-KTP yang terjadi pada tahun 2012 yang menyebabkan Indonesia mengalami kerugian yang sangat besar yaitu sebesar

Rp2,3 triliun (Retaduari, 2022). Kemudian kasus kedua yaitu kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) yang terjadi pada tahun 2020 di Kementerian Sosial yang melibatkan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara sebagai tersangka korupsi bantuan sosial (bansos) bagi warga yang terdampak pandemik COVID-19. Kasus ini terkait suap yang diterima Menteri Sosial senilai Rp17 miliar dari penunjukan rekanan pengadaan sembako (Hakim & Sari, 2020).

Besarnya dampak atas tindakan *fraud* di sektor publik membuat peran auditor menjadi penting dalam mengawal keuangan negara. Audit pemerintah dapat dikategorikan menjadi audit eksternal dan audit internal. Audit eksternal dilakukan oleh Badan Pemeriksa keuangan (BPK) sementara audit internal dapat dilakukan oleh Inspektorat dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

Lebih lanjut, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal. Peraturan Pemerintah ini berfungsi sebagai kerangka pengawasan dan sistem pengendalian internal untuk pelaksanaan tugas pemerintah dan pengelolaan keuangan negara dalam memastikan pelaksanaan kebijakan dan rencana yang ekonomis, efektif, dan efisien. Salah satu unsur yang memegang peranan penting dalam Sistem Pengendalian Internal adalah Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

Inspektorat sebagai bagian dari APIP berperan dalam tugas pengawasan terhadap seluruh entitas Pemerintah Daerah. Walaupun telah banyak aktivitas pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat selaku APIP untuk memantau

jalannya pemerintahan di daerah, namun tidak menutup kemungkinan tetap timbulnya kerugian daerah akibat adanya kekeliruan atau pun *fraud* dalam pengelolaan keuangan daerah (Laloan et al., 2021). Salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan melibatkan APIP dalam melakukan pengawasan yang lebih serius terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah.

Kecurangan pengelolaan keuangan negara juga terjadi di lingkup pemerintah di Provinsi Sulawesi Selatan. Sesuai dengan data laporan tahunan KPK pada tahun 2015 tercatat sebanyak 15 kasus dari total 58 kasus yang ditangani yang memiliki potensi merugikan negara sebesar Rp160 triliun, sehingga menuntut untuk segera diadakan pencegahan dan pemberantasan korupsi di sektor pengadaan barang/jasa pemerintah (Kasman, 2016). Adanya kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah daerah masih belum optimal. Kasus-kasus tersebut juga mengindikasikan ketidakmampuan atau kegagalan auditor internal dalam mendeteksi kecurangan. Padahal penggunaan dana publik seharusnya menjadi objek pemeriksaan dan mendapat pengawasan yang optimal dari Inspektorat di setiap pemerintah daerah.

Seharusnya hal-hal seperti ini dapat ditanggulangi dengan memaksimalkan perangkat internal Inspektorat Sulawesi Selatan yang merupakan lembaga pemeriksanaan yang berperan dalam memastikan akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya publik di Provinsi Sulawesi Selatan. Inspektorat Sulawesi Selatan bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan internal

terhadap seluruh kegiatan pemerintah provinsi sebagai bentuk mencegah, mendeteksi, menanggulangi tindakan *fraud* seperti korupsi, serta pelanggaran hukum lainnya dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya publik. Selain dari peranan sebagai pemeriksa keuangan, inspektorat juga berperan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Inspektorat harus memastikan bahwa masyarakat memiliki akses informasi yang dibutuhkan tentang penggunaan dana publik. Kehadiran Inspektorat akan menciptakan tata kelola yang baik dan transparan, sehingga masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dapat yakin bahwa sumber daya publik digunakan dengan efisien dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini akan sangat membantu pemerintah dalam efektivitas penganggaran.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkah laku auditor dalam mendeteksi sebuah kecurangan. Salah satu faktor yang dinilai dapat mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan adalah beban kerja. Menurut Farikhah (2020) adanya beban kerja akan membuat auditor memiliki waktu yang padat karena menyesuaikan tugas yang harus diselesaikan dengan waktu yang tersedia. Tingginya beban kerja seorang auditor karena banyak tugas yang harus diselesaikan, sementara waktu yang dimiliki terbatas membuat auditor akan cenderung menerima penjelasan dan tidak mencari informasi lebih dalam mengenai bukti audit yang diperolehnya. Keadaan *busy season* dengan banyaknya jumlah pekerjaan inilah yang membuat auditor kelelahan, sementara tugas audit harus tetap diselesaikan. Tetapi jika beban kerja auditor tersebut rendah, auditor akan memiliki lebih banyak waktu

untuk mengevaluasi bukti yang ditemukan, sehingga auditor semakin bisa meningkatkan kemampuannya dalam mendeteksi kecurangan (Primasatya et al., 2022).

Pengalaman audit merupakan faktor lain yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk mendeteksi kecurangan. Pengalaman yang dimaksud adalah pengalaman auditor dalam memeriksa laporan keuangan dan penugasan audit di lapangan baik dari segi lamanya waktu maupun banyaknya penugasan audit yang pernah dilakukan (Arfiana, 2019). Menurut Juniaputri (2017) auditor yang telah memiliki banyak pengalaman tidak hanya akan memiliki kemampuan untuk menemukan kekeliruan (*error*) atau kecurangan (*fraud*) yang tidak lazim yang terdapat dalam laporan keuangan tetapi juga auditor tersebut dapat memberikan penjelasan yang lebih akurat terhadap temuannya dibandingkan dengan auditor yang masih memiliki sedikit pengalaman. Hal ini memperlihatkan bahwa pengalaman dibutuhkan agar membuat auditor tersebut mampu mendeteksi dan mencegah kecurangan.

Beban kerja dan pengalaman audit tersebut mampu ditingkatkan dengan adanya pelatihan audit kecurangan. Pelatihan disini dapat berupa kegiatan-kegiatan seperti seminar, simposium, lokakarya, dan kegiatan penunjang keterampilan lainnya. Selain kegiatan-kegiatan tersebut, pengarahan yang diberikan oleh auditor senior kepada auditor pemula (*junior*) juga bisa dianggap sebagai salah satu bentuk pelatihan karena kegiatan ini dapat meningkatkan kerja auditor. Program pelatihan dan praktik-praktik audit yang dilakukan para auditor juga merupakan proses sosialisasi agar auditor dapat menyesuaikan diri

dengan perubahan situasi dalam proses audit. Struktur pengetahuan auditor yang berkenaan dengan kekeliruan mungkin akan berkembang dengan adanya program pelatihan auditor ataupun dengan bertambahnya pengalaman auditor (Indrawati et al., 2019). Auditor diharuskan untuk mengikuti berbagai pelatihan di lapangan, sering bekerja sama dengan auditor senior dan mengikuti kegiatan lain yang mendukung keterampilan auditor. Pelatihan audit kecurangan meliputi berbagai topik, seperti tindakan kecurangan yang umum terjadi dalam laporan keuangan, teknik pengumpulan bukti, analisis data dan risiko, serta tindakan pencegahan dan deteksi kecurangan. Dengan pelatihan yang memadai, auditor dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam melakukan audit dan meminimalkan risiko terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan suatu perusahaan.

Penelitian ini mengambil rujukan dari penelitian yang dilakukan oleh Laitupa & Hehanussa (2020) yang berjudul “Pengaruh Pengalaman Kerja, Skeptisme Profesional dan Tekanan Waktu Terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut terletak pada variabel penelitiannya. Dalam penelitian ini, variabel skeptisme profesional dan tekanan waktu dihilangkan dan diganti menjadi beban kerja serta menambahkan variabel baru yaitu pelatihan audit kecurangan sebagai variabel moderasi. Selain itu adanya perbedaan locus antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik mengambil judul “Pengaruh Beban Kerja dan Pengalaman Kerja Auditor terhadap Kemampuan dalam Mendeteksi Kecurangan dengan Pelatihan Audit

Kecurangan Sebagai Variabel Moderasi Pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah beban kerja berpengaruh dalam mendeteksi kecurangan?
2. Apakah pengalaman kerja berpengaruh dalam mendeteksi kecurangan?
3. Apakah beban kerja berpengaruh dalam mendeteksi kecurangan jika dimoderasi oleh pelatihan audit kecurangan?
4. Apakah pengalaman kerja berpengaruh dalam mendeteksi kecurangan jika dimoderasi oleh pelatihan audit kecurangan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh beban kerja auditor terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh pengalaman kerja auditor terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan.

3. Menguji dan menganalisis pengaruh beban kerja auditor dalam mendeteksi kecurangan jika dimoderasi oleh pelatihan audit kecurangan.
4. Menguji dan menganalisis pengaruh pengalaman kerja auditor dalam mendeteksi kecurangan jika dimoderasi oleh pelatihan audit kecurangan.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan
 - a. Memberikan bukti empiris mengenai ada tidaknya pengaruh beban kerja dan pengalaman kerja apakah berpengaruh terhadap Kemampuan Auditor dalam mendeteksi kecurangan.
 - b. Memberikan masukan bagi Kantor Inspektorat untuk mengevaluasi kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi kemungkinan terjadinya penurunan pengungkapan kecurangan oleh auditor.
 - c. Bagi Ikatan Akuntan Indonesia, hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya acuan prosedur audit yang dapat digunakan auditor dalam melakukan audit laporan keuangan yang ditunjukkan dalam Standar Professional Akuntan Publik.

2. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan keilmuan terhadap teori yang diperoleh di bangku perkuliahan.

3. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan khasanah kepustakaan, bahan referensi dan bahan masukan bagi penelitian lebih lanjut, yang berhubungan dengan topik yang di teliti.